



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SUBANG, BANDUNG, TASIKMALAYA,
BOGOR
TAHUN 2024**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN DAN/ATAU
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 17 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024
- Pemohon: Ruhimat dan Aceng Kudus

PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024
- Pemohon: Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan

PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi

PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024
- Pemohon: R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman

TERMOHON

KPU Kabupaten Subang
KPU Kabupaten Bandung
KPU Kabupaten Tasikmalaya
KPU Kabupaten Bogor

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan dan/atau Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 17 Januari 2025, Pukul 08.00– 09.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Indah Karmadaniah
2. Helmi Kasim
3. Abdul Ghoffar
4. Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Andri Alisman
2. Deden Firman Fauzi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Sachrial

C. Pemohon Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Cecep Nurul Yakin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wiwin W. Windiantina

E. Pemohon Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Musyafaur Rahman

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ridwan Darmawan

G. Termohon:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ricky Permana | (KPU Kabupaten Subang) |
| 2. Yohanes Paulus Indartono | (KPU Kabupaten Bandung) |
| 3. Ade Abdullah Sidiq | (KPU Kabupaten Tasikmalaya) |
| 4. Adi Saputro | (KPU Kabupaten Bogor) |

H. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. R. Andi Wijaya | (KPU Kabupaten Subang) |
| 2. La Radi Eno | (KPU Kabupaten Bandung) |
| 3. Ali Nurdin | (KPU Kabupaten Tasikmalaya) |
| 4. Hijriansyah Noor | (KPU Kabupaten Bogor) |

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dede Sunarya

2. Heru Sugiharto

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Donal Fariz
2. Dadi Wardiman

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tanda Perdamaian Nasution
2. Ucok Rolando P. Tamba

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Erik Fitriadi
2. Herdiyan Nuryadin

M. Bawaslu:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Rahmat Bagja | |
| 2. Achmad Mansur | (Kabupaten Subang) |
| 3. Jamal Abdul Roshid Kumaunang | (Kabupaten Subang) |
| 4. Yunita Rosdiana | (Kabupaten Bandung) |
| 5. Kahpiana | (Kabupaten Bandung) |
| 6. Dodi Juanda | (Kabupaten Tasikmalaya) |
| 7. Nasita Mutiara Ramadhani | (Kabupaten Tasikmalaya) |
| 8. Ridwan Arifin | (Kabupaten Bogor) |
| 9. Halmi | (Kabupaten Bogor) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:06]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara 62, 85, 135, dan 179 untuk PHPU.Bupati-XXIII/2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 62, silakan.

2. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [00:50]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya R. Andi Wijaya selaku Kuasa Hukum Termohon Perkara 62 dan juga (...)

3. KETUA: SUHARTOYO [00:57]

Termohon, ya?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [00:58]

Ya. Dan juga (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Ya.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [01:00]

Bapak Ricky Permana selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:04]

Ya, sebenarnya Pemohon dulu tadi.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [01:07]

Termohon, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Ya. Silakan Pemohon dulu, 62.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXX/2025: ANDRI ALISMAN [01:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Perkara 62 yang hadir Kuasanya, saya sendiri Andri Alisman dan rekan kami, Deden Firman Fauzi, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik. 85, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXX/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:31]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, untuk Perkara 85 yang hadir Kuasa Hukum Bambang Wahyu Gandindra dan Sachrial. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:42]

Baik. 132?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PEKRARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXX/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:46]

Baik, Yang Mulia. Telah hadir di muka Persidangan, Prinsipal Calon Bupati Nomor Urut 2, H. Cecep Nurul Yakin, S.pd., M.A.P. Dan saya Kuasa Hukum Dr. Windiantina, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik. 179?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXX/2025: RIDWAN DARMAWAN [02:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Kuasa hadir Ridwan Darmawan dan di sebelah saya Prinsipal Calon Wakil Bupati, Bapak Musyafaur Rahman.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Baik. Dari Termohon 85, ya. Tadi 62 sudah. Silakan.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [02:30]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini, saya sendiri La Radi Eno selaku penerima kuasa dan turut hadir di persidangan ini Kadiv Hukum KPU Kabupaten Bandung, Bapak Yohanes Paulus Indartono. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

132, silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Walaikumsalam wr. wb.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [02:54]

Dari Perkara 132. Saya Ali Nurdin dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, bersama dengan Pimpinan KPU Kabupaten Tasikmalaya Bapak Ade Abdullah Sidiq (Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan). Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:07]

Baik. 179, silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [03:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Hijriansyah Noor pada Kantor VDS Law Firm, selaku Kuasa dari KPU Kabupaten Bogor. Hadir juga dari KPU Kabupaten Bogor, Bapak Adi Saputro. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Dari Pihak Terkait 62, silakan.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXX/2025: DEDE SUNARYA [03:40]

Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:42]

Walaikumsalam wr. wb.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXX/2025: DEDE SUNARYA [03:42]

Kami Kuasa dari Terkait Perkara 62. Nama saya Dede Sunarya, di samping saya Saudara Heru Sugiharto. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:51]

Baik. 85, silakan. Pihak Terkait.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXX/2025: DONAL FARIZ [03:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Walaikumsalam wr. wb.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXX/2025: DONAL FARIZ [03:57]

Hadir Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 85. Saya sendiri, Donal Fariz. Sebelah kiri saya, Dadi Wardiman. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:05]

132, silakan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [04:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Walaikumsalam.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [04:10]

Kuasa Hukum Pihak Terkait yang hadir hari ini, Tanda Perdamaian Nasution dan Ucok Rolando Tamba. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Baik. 179?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIK FITRIADI [04:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Hadir Kuasa Hukum Nomor Perkara 179, Pihak Terkait. Saya Erik Fitriadi dan rekan Herdiyan Nuryadin. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:31]

Dari Bawaslu, silakan. Bisa diperkenalkan. Kalau bisa satu yang memperkenalkan, silakan. Kalau ... supaya lebih singkat.

40. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [04:42]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia.
Saya da ... kami dari Bawaslu Kabupaten Subang. Saya sendiri, Achmad Mansur. Di sebelah kiri saya, ada Pak Jamal R. Kumaunang.

41. KETUA: SUHARTOYO [04:54]

Silakan dilanjut, dari Bandung.

42. BAWASLU: KAHPIANA [04:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan, saya Kahpiana. Di samping saya, Ibu Yunita Rosdiana. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Terima kasih. Dari Tasik, Kabupaten Tasik?

44. BAWASLU: DODI JUANDA [05:11]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:13]

Walaikumsalam.

46. BAWASLU: DODI JUANDA [05:13]

Saya Dodi Juanda, dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, beserta Ibu Nasita Mutiara Ramadhani. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Walaikumsalam. 179 dari Kabupaten Bogor?

48. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [05:27]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dari Bawaslu Kabupaten Bogor. Saya sendiri, Ridwan Arifin sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor dan Pak Halimi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [05:43]

Baik. Terima kasih untuk semuanya.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Oleh karena itu, nanti dipersilakan Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu menyampaikan pokok-pokok jawaban dan keterangan masing-masing 10 menit, ya. Jadi, menjawab saja apa yang dipersoalkan oleh Pemohon. Kalau ada Eksepsi, dianggap dibacakan. Kemudian, langsung pada inti persoalan yang didalilkan oleh Pemohon, biasanya kan ada yang krusial itu.

Silakan, 62.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [06:28]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang terhadap Permohonan dalam Perkara 62/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang dalam ... Nomor Urut 1.

Dalam Eksepsi.

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memu (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [06:49]

Ya, itu dianggap dibacakan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [06:51]

Ya, dianggap dibacakan.

Poin 2, angka 1. Pemilihan telah mengkualifikasi, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kembali melalui yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Termohon memahami dan mendalami dalil dalam Permohonan Pemohon, garis besar yang dimohonkan urai lebih menitikberatkan kepada pemilihan bupati dan wakil bupati dilaksanakan secara tidak demokratis karena menurut pandangan Pemohon terdapat perbedaan data terkait dengan identitas tahun kelahiran.

Bahwa sebagaimana pelaksanaan angka 5 dan 6 di atas, uraian kejadian yang (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon a quo seyogianya tidak menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan, Pemohon secara keseluruhan merupakan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagaimana norma Pasal 73 ayat (1), Pasal 35A Undang-Undang Pemilihan, yaitu dianggap dibacakan.

Bahwa karena dalil Pemohon yang menitikberatkan kepada pelanggaran administrasi yang bersifat struktur, sistematis, dan masif tentu secara atributif pemilihan telah memberikan kewenangan a quo kepada Bawaslu, Pasal 34 Nomor 9 Tahun 2020, dianggap dibacakan adalah murni kewenangan dari Bawaslu, hal ini dikarenakan uraian materi secara garis besar Pemohon tuangkan dalam Permohonan merupakan tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, sedangkan kewenangan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis seyogianya merupakan permasalahan dari Bawaslu.

Legal Standing (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Yang berkaitan dengan tanggal lahir tadi, mana? Penjelasannya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [08:46]

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

Yang berkaitan dengan tanggal lahir. Atau tahun itu, bagaimana jawabannya tadi yang konkretnya seperti apa?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [09:14]

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon akan menyampaikan tanggapan dan bantahan sebagai berikut.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan, dianggap dibacakan.

57. KETUA: SUHARTOYO [09:23]

Ya. Jawaban Saudara di halaman 33 ini coba, jelaskan.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [09:33]

Ya. Bahwa Termohon melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon sebagai berikut.

Bahwa SMA Swasta Taman Siswa Bandung, tanggal 3 September 2024, atas nama Asep Rochman Dimyati, telah dilakukan klarifikasi persyaratan calon terhadap Termohon menuangkan dalam Berita Acara 174, tertanggal 3 September 2024, Bukti T-17.

Nomor 2. SMA Negeri 1 Kota Bekasi, Bukti T-18, Universitas Jenderal Achmad Yani, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, calon atas nama Reynaldy Putra Andita, bukti-bukti T-19. Bahwa Termohon melakukan verifikasi persyaratan pencalonan, milik seluruh pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam, Pasal 20 Peraturan KPU 8/2024. Klarifikasi terhadap dokumen, kartu tanda penduduk, ijazah ... ijazah strata 1. Bahwa kemudian juga melakukan verifikasi ke Universitas Jenderal Achmad Yani, surat keterangan catatan kepolisian terkait dengan bukti dukung berupa penetapan Pengadilan Negeri Subang, 16 Mei 2019.

Selanjutnya dalam Berita Acara 175, Bukti T-24, maka Termohon melaksanakan Pleno secara kolektif kolegial untuk menetapkan pasangan calon melalui Berita Acara 178 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang 2024.

Bahwa terhadap tugas kewenangan kewajiban yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut membuktikan Termohon di dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 telah menetapkan asas pemilihan yang jujur, adil. Menyatakan Termohon tidak melaksanakan asas yang jujur, adil adalah sebuah pandangan yang keliru dan tidak beralasan hukum.

Bahwa terhadap tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon telah berjalan sesuai prosedur, maka apa yang disampaikan oleh Pemohon tentang tidak adanya satu pun prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon adalah argumentasi yang keliru dan tidak dapat dibuktikan sebagaimana Bukti T-15 sampai T-57.

59. KETUA: SUHARTOYO [12:05]

Yang ada perbedaan antara SMA Negeri 1 Subang (...)

60. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [12:10]

Ya.

61. KETUA: SUHARTOYO [12:11]

Dengan yang antara 96 dan 97, penjelasannya seperti apa, Pak?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [12:21]

Itu sudah dikonfirmasi ke SMA 1 Subang, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [12:26]

Ya, apa? Penjelasannya?

64. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [12:28]

Bet ... terdapat surat keterangan yang menyatakan bahwa Reynaldy adalah siswa Negeri Subang yang memang tercatat dari tahun 1996, diganti menjadi 1997.

65. KETUA: SUHARTOYO [12:46]

Apanya, yang diganti?

66. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [12:48]

Tahun kelahirannya, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [12:52]

Bukti P berapa, Pak? Berkaitan dengan keterangan dari SMA (...)

68. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [12:56]

T-20, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [12:58]

P ... T-20, ya?

70. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [12:58]

T- 20.

71. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Baik. Kalau tidak ada lagi yang dijelaskan, ke Petitem, Saudara.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: R. ANDI WIJAYA [13:12]

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon Memohon.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam perkara ... Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan tetap berlaku. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.

Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

1. Ruhimat, S.Pd. - H. Aceng Kudus=299.809 suara,
2. Reynaldy Putra Andita Budi dan Agus Masykur Rosyadi=430.725 suara, dan.
3. Asep Rochman Dimiyati dan Lina Marlina, S.K.M.=73.210 suara, total sah suara=803.744 suara. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [14:19]

Baik. Pihak Terkait, silakan.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [14:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: SUHARTOYO [14:26]

Walaikumussalam.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [14:27]

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkaratan Nomor 62 dan selanjutnya. Yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama kuasa Reynaldy dan selanjutnya Agus Masykur.

Dan selanjutnya, terkait Eksepsi, kami tidak bacakan.

Terkait disini, memberikan tanggapan terkait tentang kewenangan kompetensi kemudian juga syarat formil.

Ambang batas, kami tidak bacakan.

Kemudian Tenggang Waktu dan Kedudukan Legal Standing juga, kami dianggap dibacakan.

Kemudian masuk ke tanggapan terhadap Pokok Perkara, Yang Mulia. Berkaitan dengan tuduhan TSM yang meminta diskualifikasi Paslon 02, Pilkada Kabupaten Subang, faktanya tidak terjadi money politics yang TSM dan tidak terjadi pelanggaran tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2). Ini persyaratan tentang diskualifikasi a contrario terbalik. Kemudian bahwa terkait dengan tuduhan TSM dan money politics ini, sudah dilaporkan oleh Tim 01 dengan ter ... register ... terlapor Paslon 02 ke Bawaslu Jabar, tanggal 5 Desember 2024. Kemudian tercatat dalam Register Nomor 02, dan selanjutnya, tanggal 10 Desember 2024. Dan pelaporan tersebut sudah diproses di Bawaslu Jabar dan putusannya adalah Putusan Pendahuluan Nomor 002 dan selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu, Provinsi Jawa Barat memutuskan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan hukum laporan dari pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materiil Bukti p ... PT-8.

Bahwa Tim 01 juga sudah melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran money politics yang juga didalilkan dalam Permohonan ini, pada tanggal 2 Desember 2024 ke Bawaslu Subang yang kemudian diregister dengan nomor 6 ... 06 dan selanjutnya, tanggal 5 Desember

2024, sudah diproses laporan tersebut di Sentra Gakkumdu, Kabupaten Subang yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Dan dalam persipla ... penanganan pelaporan tersebut sudah adanya klarifikasi terhadap pelapor, saksi, dan terlapor, dimana hasil dari Sentra Gakkumdu tersebut memberikan status laporan dengan money politics dihentikan dengan alasan unsur tindak pidana pemilihan tidak terpenuhi sebagaimana pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian 01 juga sudah melaporkan Bawaslu tanggal 23 Oktober 2024, terregistrasi Nomor 04 dan selanjutnya. Pelaporan ini oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Subang telah diti ... ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke pelapor, saksi, dan terlapor. Kemudian setelah memulai kajian komprehensif dan pertimbangan ada ... bukti-bukti yang ada, Tim Sentra Gakumdu menyimpulkan bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Sehingga ti ... tidak dilanjutkan penanganannya.

Tanggapan terhadap poin dari Pemohon Wakil Bupati Subang dilaksanakan secara tidak demokratis karena diikuti oleh calon bupati yang tidak memenuhi persyaratan (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [16:51]

Ya.

79. KETUA: SUHARTOYO [16:51]

Berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanggal lahir atau tahun itu, bagaimana?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [16:51]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami menanggapi, kami sampaikan di sini terkait dengan persyaratan(...)

81. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Di halaman berapa, Pak?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [17:02]

Di halaman 13-14, Yang Mulia. Ya, mulai dari sana.

83. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Silakan.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [17:02]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Tanggapannya langsung ke poin tadi, tentang dokumen-dokumen. Ya kalau tadi terkait itu persyaratan dokumen dan persyaratan personal sudah terpenuhi.

Kemudian tanggapan terkait dugaan memberikan keterangan tidak benar, ini di halaman 18, Yang Mulia. Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu dan selanjutnya kami tidak bacakan definisinya. Bahwa secara regulasi mengenai definisi dokumen kependudukan juga kami tidak bacakan.

Langsung ke poin 9 12. Bahwa Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 (...)

85. KETUA: SUHARTOYO [17:52]

Ya, itu dianggap dibacakan.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [17:52]

Bahwa benar tahun kelahiran terkait Reynaldi dalam beberapa dokumen hukum terjadi beberapa kesalahan pencatatan mengenai tanggal lahir yang di ... seharusnya tanggal 30 Oktober 1996, akan tetapi tercatat 30 Oktober 1997. Yang kesalahan ini ter ... termuat dalam ijazah SMP, SMA.

Bahwa atas kesalahan pencatatan tersebut, untuk kepastian hukum pihak terkait melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Permohonan perbaikan tahun kelahiran di Pengadilan Negeri Subang, yang tercatat dalam Register Pekara Nomor 63 dan selanjutnya. Dan Permohonan ini diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya penetapan ini ... menetapkan mengabulkan permohonan, menyatakan dan menetapkan sah secara hukum bahwa tahun lahir Pemohon semula tertulis/terbaca di ijazah SD,

SMP, SMA 30 Oktober 1997 diubah/diperbaiki menjadi tertulis/terbaca 30 Oktober 1996 sebagaimana bukti akta kelahiran nomor sekian-sekian.

Bahwa kemudian data pribadi dokumen kependudukan telah dilakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan penetapan pengadilan tersebut. Perlu pihak terkait sampaikan bahwa penggunaan dokumen yang sudah dilakukan perbaikan tersebut sudah dipergunakan dalam Pemilihan Pencalon Anggota DPRD Provinsi Jabar Tahun 2019 dan Pileg Tahun 2024. Dan dua-duanya waktu itu berhasil menjadi anggota DPRD Jabar. Dan tid ... tidak ada masalah. Kemudian dokumen kependudukan data-data pribadi juga sudah dilakukan perbaikan tahun lahir dan dijadikan persyaratan pendaftaran calon dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Subang yang menurut Pihak Terkait (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [19:00]

Itu bukti berapa itu? Yang putusan pengadilan?

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU SUGIHARTO [19:08]

Di 20, Yang Mulia.

89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [19:09]

Halaman 20, Yang Mulia.

90. KETUA: SUHARTOYO [19:09]

Bukan. Buktinya, kodenya berapa? Untuk yang ada putusan pengadilan, Pengadilan Subang.

91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [19:17]

P ... PT-20, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO [19:18]

PT-20, Ya?

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [19:18]

PT-20, di, Ya. Halaman 20. PT-20.

94. KETUA: SUHARTOYO [19:19]

Ya, sudah.

95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [19:23]

Ya.

96. KETUA: SUHARTOYO [19:23]

Selebihnya kalau tidak ada lagi disampaikan, Petitemnya apa, Saudara?

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [19:29]

Terkait dengan Pokok Perkara, Yang Mulia. Ya ... apa ... tanggapan tentang ... sebentar.

98. KETUA: SUHARTOYO [19:37]

Tentang apa?

99. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [19:37]

Tentang ini, Yang Mulia. Tentang tuduhan tanggapan poin tentang perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 diperoleh dari hasil kecurangan, ya. Kami sampaikan di sini tanggapannya bahwa mendengar dari Pemohon nomor sekian, kami tangg ... tangapi ada penjelasan-penjelasan per item di lokasi-lokasi yang dituduhkan, ya. Di lokasi-lokasi yang dituduhkan di desa dan kecamatan yang didalikan TSM, kami bahas satu per satu ya, dari halaman 26 sampai halaman 40, kalau enggak salah. Itu bahwa di TPS-TPS yang dituduhkan tidak ada kejadian khusus, tidak ada keberatan, dan saksi 01 menandatangani Berita Acara Model C. Hasil Salinan KWK Bupati. Kami lampirkan mulai dari Bukti 50 sampai 300 kalau enggak salah, 300, Yang Mulia, PT-300.

100. KETUA: SUHARTOYO [20:32]

Silakan, Petitemnya.

101. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [20:34]

Kemudian, Petitemnya, Yang Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dapat memutuskan dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Subang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

102. KETUA: SUHARTOYO [21:19]

Walaikumsalam. Dari Bawaslu, silakan. Yang pokok ya, yang penting kan berkaitan dengan dugaan pemalsuan itu dijelaskan. Kemudian, rekomendasi-rekomendasi lain ada tidak? Silakan.

103. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [21:35]

Izin, Yang Mulia.

104. KETUA: SUHARTOYO [21:35]

Ya.

105. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [21:46]

Baik. Izin memberikan keterangan dari Bawaslu Kabupaten Subang. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait keberatan terhadap penetapan hasil suara di angka 1, halaman 18. Terhadap dalil Pemohon tersebut bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Subang Nomor 136/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024

saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat kabupaten, halaman 2 (vide Bukti 14.13-1).

106. KETUA: SUHARTOYO [22:25]

Dari Bawaslu ada rekomendasi-rekomendasi tidak, Pak, untuk Pilkada Subang ini?

107. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [22:31]

Rekomendasi?

108. KETUA: SUHARTOYO [22:31]

Ya. Dari panwaslu maupun Bawaslu, rekomendasi yang dikeluarkan ada tidak?

109. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [22:42]

Bentuknya LHP, Yang Mulia, izin

110. KETUA: SUHARTOYO [22:44]

Apa itu? Ada tidak?

111. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [22:52]

Surat imbauan.

112. KETUA: SUHARTOYO [22:54]

Bukan itu. Yang rekomendasi lain yang berkaitan dengan (...)

113. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [22:58]

Penanganan pelanggaran, Yang Mulia?

114. KETUA: SUHARTOYO [23:00]

Ya, ada sanksi-sanksi yang kemudian dijatuhkan untuk KPU, kemudian ada tindak lanjut misalnya.

115. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [23:08]

Tidak ada, Yang Mulia.

116. KETUA: SUHARTOYO [23:08]

Perlu pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

117. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [23:08]

Tidak ada, Yang Mulia.

118. KETUA: SUHARTOYO [23:08]

Tidak ada?

119. AWASLU: ACHMAD MANSUR [23:12]

Tidak ada rekomendasi

120. KETUA: SUHARTOYO [23:14]

Jawab berkaitan dengan yang tahun kelahiran salah satu pasangan itu, Reynaldy itu gimana untuk pengawasan Saudara?

121. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [23:23]

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bupati Kabupaten Subang Nomor 0 sekian-sekian, tanggal 29 Agustus Tahun 2024, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut. Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P., dan Agus Masykur Rosyadi mendaftarkan diri ke Kantor KPU Subang sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi dan Agus Masykur diusung 3 partai politik (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Ya, langsung ke bagian yang berkenaan dengan tanggal lahir itu, Pak. Proses-proses tidak perlu dibacakan, dianggap dibacakan. Dugaan pemalsuan tanggal lahir itu, bagaimana?

123. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [24:15]

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Subang secara langsung terhadap dokumen persyaratan Calon Bupati dan Wakil Subang, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 71 sekian-sekian, tanggal 6 September 2024, sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis pada halaman 39, vide Bukti PK.14.13-7 ... 71 pada Pokoknya menjelaskan sebagai berikut.
Terdapat perbedaan nama ijazah (...)

124. KETUA: SUHARTOYO [24:42]

Nama? Nama atau tanggal lahir?

125. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [24:47]

Yang 5.2, Yang Mulia. Bukan yang 5.1 terdapat perbedaan Tahun Lahir di ijazah SMA Calon Bupati Subang nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, dengan di KTP. Di ijazah tertera 30 Oktober 1997, di KTP 30 Oktober 1996 setelah diklarifikasi dibuktikan dengan surat Penetapan Pengadilan Negeri Subang, Nomor 63/PDT.P (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [25:14]

Bukti, berapa Bapak?

127. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [25:16]

Bukti PK.14.13-73, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [25:21]

PK.13.73?

129. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [25:24]

PK.14.13-73, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [25:30]

Mengenai apa, itu?

131. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [25:32]

Surat penetapan Pengadilan (...)

132. KETUA: SUHARTOYO [25:32]

Keterangan dari sekolahan atau dari Pengadilan?

133. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [25:38]

Dari pengadilan, Yang Mulia.

134. KETUA: SUHARTOYO [25:38]

Oke. Apa bunyi daripada putusan pengadilan itu? Amarnya.

135. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [25:50]

Sebentar, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [26:06]

Baca itu, amar Nomor 2 coba.

137. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [26:11]

Sebentar, Yang Mulia. Izin.

138. KETUA: SUHARTOYO [26:20]

Tidak bawa buktinya, Bapak?

139. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [26:26]

Di ... sudah dimasukkan, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [26:30]

Buktinya PK.14.13-73, ya?

141. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [26:33]

Ya.

142. KETUA: SUHARTOYO [26:34]

Jadi putusan Pengadilan Negeri Subang (...)

143. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [26:34]

Betul.

144. KETUA: SUHARTOYO [26:34]

Nomor 63 ini, betul?

145. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [26:39]

Betul, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [26:41]

Sudah, kalau tidak Bapak tidak bawa bagaimana membacakan. Menyatakan dan menetapkan sah secara Hukum bahwa Tahun Lahir Pemohon, Pemohon di sini Reynaldy Putra Andita Budi Raemi yang tertulis di ijazah SD, SMP, dan SMA Jakarta 30 Oktober 1997 diubah diperbaiki menjadi 30 Oktober 1996, ya?

147. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:09]

Betul, setelah diklarifikasi (...)

148. KETUA: SUHARTOYO [27:11]

Dikeluarkan tanggal berapa itu, Pak, Putusan Pengadilannya? Sebelum Pilkada atau setelah Pilkada?

149. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:19]

Sebelum, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [27:21]

Belum, kapan itu?

151. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:22]

2018.

152. KETUA: SUHARTOYO [27:25]

2018, bukan 2019?

153. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:28]

Ini 16 Mei 2019.

154. KETUA: SUHARTOYO [27:30]

2000?

155. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:31]

19, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [27:32]

Jauh sebelum Pilkada, ya?

157. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:34]

Betul, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [27:35]

Bapak baca Petitemnya? Petitem keterangan Saudara itu (...)

159. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:41]

Tidak ada, Yang Mulia. Cukup.

160. KETUA: SUHARTOYO [27:44]

Petitemnya dibaca, penutupnya itu lho. Apa yang diminta di keterangan Saudara itu.

161. BAWASLU: ACHMAD MANSUR [27:44]

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Subang dibuat dengan sebaik-baiknya dan diputuskan dalam rapat pleno per tanggal 9 Januari 2025. Demikian, Yang Mulia.

162. KETUA: SUHARTOYO [28:23]

Baik. Terima kasih, dilanjut Perkara na ... 85 dari Kabupaten Bandung. Silakan, KPU atau Termohon.

163. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [28:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Perihal Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung terhadap Perkara Permohonan dengan Perkara Nomor 85 dan seterusnya, dianggap dibacakan. Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1, atas nama H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag., dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertandatangan di bawah ini, Syam Zamiat Nursyamsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung. Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 2 dan seterusnya, dianggap dibacakan, tertanggal 06 Januari 2025. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, ke semuanya adal ... adalah advokat Kuasa Hukum pada Kantor Hukum La Radi Eno dan Partners, yang beralamat di Jakarta.

Majelis pemerik ... Majelis pemeriksa, yang terhormat, sebelum menyampaikan jawaban Termohon termohon ... terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih yang ... terima kasih atas (...)

164. KETUA: SUHARTOYO [29:26]

Ya, itu dianggap dibacakan, ada (...)

165. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [29:28]

Dalam Eksepsi (...)

166. KETUA: SUHARTOYO [29:30]

Ada Eksepsi, dianggap dibacakan.

167. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [29:30]

Dianggap dibacakan.

168. KETUA: SUHARTOYO [29:32]

Eksepsi di bagian apa itu, Pak? Kewenangan atau Tenggang Waktu? (...)

169. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [29:34]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan.
Pada intinya melewati ambang batas pasal (...)

170. KETUA: SUHARTOYO [29:43]

Ya.

171. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [29:43]

182 ayat (2) huruf (...)

172. KETUA: SUHARTOYO [29:45]

Kemudian pada bagian pokok, coba dijawab mengenai mutasi pegawai bagaimana? Money politics, bagaimana? Dan logo bagaimana, itu? Tiga besar klaster itu dijelaskan.

173. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [30:02]

Dalam Pokok Permohonan bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon, dan Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini dan/atau dalam persidangan permohonan a quo.

Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud.

Norma dianggap dibacakan sampai pada halaman ... halaman 21.

Kemudian poin 3. Bahwa Pemilihan ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bahwa saat ini Pemohon mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Nomor 2 ... 2026 ... 2016 pada saat pemilihan, seharusnya Pemohon membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bandung agar dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016 diproses oleh Bawaslu.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon, maka terlebih dahulu Termohon menyampaikan secara singkat berkaitan tahapan sejak Termohon mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, sampai dengan Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (...)

174. KETUA: SUHARTOYO [31:15]

Ya, itu dianggap dibacakan, tidak perlu dijelaskan (...)

175. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [31:18]

Yang Mulia. Ingin kami sampaikan, di sini penting. Bahwa ada tahapan pada tanggal 14 September, Kabu ... KPU Kabupaten Bandung menerbitkan pengumuman Nomor 768 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung.

Kemudian tanggal 15-18 September, tahapan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon dan pa ... pada rentang tanggal tersebut tidak ada tanggapan masyarakat (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [31:40]

Ya, tidak ada tanggapan.

177. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [31:40]

Maupun rekomendasi bahwa hasil yang masuk kepada KPU Kabupaten Bandung terkait persyaratan calon.

178. KETUA: SUHARTOYO [31:51]

Baik, yang berkaitan dengan Pasal 71, itu dijelaskan, Pak? Mengenai apa, itu?

179. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [31:51]

Kemudian, Yang Mulia, ini juga perlu kami sampaikan (...)

180. KETUA: SUHARTOYO [32:01]

Satu-satu jelaskan dulu, mengenai apa? Katanya tidak terbukti tadi.

181. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [32:05]

Bahwa fakta bahwa Cagub Paslon Nomor Urut 2 seharusnya telah didiskualifikasi oleh Termohon sejak jauh ... jauh hari sebelum hari pengumuman suara dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan seharusnya langsung disidik. Bahwa terhadap dalil Pemohon

pada angka 1 sampai 10 ... 10, halaman 11 sampai 18 yang pada pokoknya disampaikan di atas (...)

182. KETUA: SUHARTOYO [32:29]

Tidak benar, itu?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [32:31]

Tidak benar, Yang Mulia.

184. KETUA: SUHARTOYO [32:31]

Pelanggaran Pasal 71 itu?

185. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [32:32]

Karena ... izin bahwa karena dalil yang telah dilapor ... bahwa karena dalil Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung dan Bawaslu telah menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak terbukti.

Oleh sebab itu, saat ini Pemohon masih mempermasalahkan hal yang sama dimana sebelumnya telah diadukan, diperiksa, diputus dengan tidak terbukti dan Pemohon telah melakukan upaya hukum PT TUN Jakarta dan putusan PT TUN Jakarta menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Maka Pemohon seharusnya tidak lagi mempermasalahkan kembali hal yang sama ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi bukan lembaga banding terhadap putusan Bawaslu atau PT TUN.

186. KETUA: SUHARTOYO [33:09]

Ya.

187. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [33:11]

Kemudian (...)

188. KETUA: SUHARTOYO [33:12]

Apalagi?

189. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [33:12]

Bahwa dalil ... bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 sampai 18, halaman 19 sampai dengan 22 yang pokoknya mendalilkan tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus berkaitan dengan pelanggaran administrasi dan juga mengutip beberapa putusan Mahkamah Konstitusi bahwa ... poin 2 kami mau (suara tidak terdengar jelas) bahwa pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (3) yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pada tanggal 3 Oktober oleh salah satu pemilih atas nama Saudara DH pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung telah menyampaikan pengaduan kepada Bawaslu RI, kemudian telah dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung dan atas pengaduan tersebut putusan dihentikan karena ... karena cukup Paslon (...)

190. KETUA: SUHARTOYO [33:53]

Ya. Sudah dianggap dibacakan.

191. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [33:53]

Ya. Dengan demikian, pelanggaran yang telah diadukan oleh Bawaslu telah memiliki kepastian hukum, Yang Mulia.

192. KETUA: SUHARTOYO [33:59]

Baik.

193. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [33:59]

Kemudian poin (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [34:01]

Mengenai logo, ini juga?

195. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [34:02]

Ya. Dalil Pemohon pada angka 1 sampai 21, halaman 22 sampai 26, yang pokoknya mendalilkan tentang dugaan Paslon Nomor 2 menggunakan logo. Kemudian juga pada dalil Pemohon bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 sampai 12, halaman 26 sampai 29 yang pokoknya mendalilkan tentang dugaan money politics, itu pada intinya Pemohon anggap dibacakan. Pada intinya tidak ada laporan atau tidak ada ... mohon maaf ... pada intinya tidak ada rekomendasi dari Bawaslu

sehingga Termohon tidak menindaklanjuti apa yang didalilkan oleh Pemohon.

196. KETUA: SUHARTOYO [34:42]

Jadi selama ini tidak ada rekomendasi, ya Pak?

197. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [34:45]

Ya.

198. KETUA: SUHARTOYO [34:45]

Berkaitan dengan (...)

199. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [34:46]

Ya, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [34:47]

Pilkada di Kabupaten Subang ini baik dari (...)

201. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [34:49]

Ya. Tidak ada, Yang Mulia. Hanya saja, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [34:51]

Nanti dulu. Baik dari Bawaslu maupun Panwaslu, tidak ada?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [34:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

Izin, hanya saja kami Bawaslu ... apa ... kami mendapatkan undangan atau KPU Kabupaten Bandung mendapatkan undangan untuk menghadiri persidangan di PT TUN mana ... PT TUN Jakarta, Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [35:06]

Yang keputusannya di-NO, itu?

205. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:07]

Kemudian keputusan NO itu, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [35:10]

Apa itu NO nya, Pak?

207. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:12]

Atas dalil yang kemudian didalilkan oleh Pemohon tersebut.

208. KETUA: SUHARTOYO [35:14]

Bukan. NO itu karena apa dari putusan PT TUN itu?

209. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:18]

Dianggap syarat formilnya tidak terpenuhi.

210. KETUA: SUHARTOYO [35:20]

Apa syarat formil itu?

211. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:22]

Syarat formilnya.

212. KETUA: SUHARTOYO [35:26]

Apa Pemohon tidak ... penggugat tidak punya (...)

213. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:29]

Oh, ya. Izin (...)

214. KETUA: SUHARTOYO [35:29]

Legal Standing.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:29]

Karena tidak ... tidak memenuhi legal standing karena tidak mela ... mela ... melampirkan atau memenuhi syarat adanya salinan putusan Bawaslu, Yang Mulia.

216. KETUA: SUHARTOYO [35:38]

Bukti berapa itu, Pak? Putusan TUN, itu?

217. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:45]

Kami taruh di T-15, Yang Mulia.

218. KETUA: SUHARTOYO [35:46]

T-15, ya?

219. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:55]

Ya. Kalau untuk putusan Bawaslu tidak ada, Yang Mulia. Karena Bawaslu hanya mengeluarkan (...)

220. KETUA: SUHARTOYO [35:57]

Ya.

221. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [35:58]

Surat Keputusan.

222. KETUA: SUHARTOYO [35:58]

Baca Petitum, Bapak.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [36:00]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Tabelnya dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

224. KETUA: SUHARTOYO [36:51]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

225. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [36:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, izin, awalnya kami ingin presentasi, tapi agaknya untuk menghemat waktu (...)

226. KETUA: SUHARTOYO [37:03]

Ya. Dianggap dipresentasikan, Pak Donal.

227. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [37:05]

Ya. Dianggap dipresentasikan saja, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025 atas permohonan dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Nomor Urut 1.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hal-hal yang berkaitan dengan Eksepsi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Termasuk juga Tenggat Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan yang dikesampingkan oleh Mahkamah di persidangan sebelumnya.

Kami masuk ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Ada 3 dalil yang berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Yang pertama itu adalah dalil berkaitan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) oleh versi Pemohon. Kemudian, juga berkaitan dengan logo. Dan ketiga, berkaitan dengan politik uang yang disebut sebagai TSM.

228. KETUA: SUHARTOYO [38:01]

Ya.

229. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [38:03]

Satu. Dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) sudah kami dalilkan, Yang Mulia, dalam halaman 34. Dimana Bawaslu kemudian tidak menindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran administratif atau

tidak memenuhi syarat formil. Pemohon kemudian melakukan upaya hukum lanjutan, yakni gugatan ke PT TUN dengan Nomor Perkara 29/G/Pilkada/2024 PT TUN, Jakarta, 7 Oktober 2024 dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [38:41]

Di Bapak, berapa? Nomor?

231. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [38:43]

Di Bukti P-15, Yang Mulia. Kami tidak bisa mendapatkan putusan lengkapnya. Jadi, screenshot di e-Court yang kami tampilkan, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [38:50]

Di ... kodenya, kode buktinya?

233. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [38:54]

P-15 ... PT-15, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [38:56]

PT-15.

235. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [38:56]

Ya. Karena kami tidak dapat putusan lengkapnya, jadi kami screenshot e-Court saja yang kami pakai, Yang Mulia.

236. KETUA: SUHARTOYO [39:02]

Baik.

237. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [39:03]

Selanjutnya yang kedua, Yang Mulia, berkaitan dengan penggunaan logo. Penggunaan logo juga sudah pernah dilaporkan ke Bawaslu dengan Nomor Register 01 dan seterusnya, dianggap

dibacakan. Statusnya kemudian dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan tidak memenuhi unsur pasal yang didugakan.

Lebih lanjut, Yang Mulia, nanti tentu akan disampaikan oleh pemberi keterangan, tapi yang paling kami tekankan juga pada bagian Keterangan Pihak Terkait adalah Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat membuktikan bahwa logo tersebut kemudian mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap Pihak Terkait. Begitu kira-kira, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami tampilkan juga, Yang Mulia. Bukti P-20 Pemohon sama dengan Bukti PT, pemberi keterangan, Pihak Terkait, maksud kami screenshot media yang dijadikan bukti oleh Pemohon. Kalau kita baca secara cermat, jelas disebutkan dalam berita tersebut, calon Bupati Bandung Petahana, Dadang Supriatna meluncurkan logo Bandung Bedas, jelang Pilkada Kabupaten Bandung, 27 November 2024. Peluncuran logo baru bedas dilakukan saat temu kangen dan deklarasi relawan bedas di Liobata Sapan DS[sic!], Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Jadi jelas, konteksnya adalah pertemuan dengan relawan yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan daerah. Itu kami sudah dalilkan secara lengkap dan itu ada di Bukti PT-16, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [40:46]

Baik.

239. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [40:47]

Terakhir, Yang Mulia.

Dugaan politik uang, kami juga sudah melakukan inzage terkait dengan laporan kepada Bawaslu juga dihentikan karena tidak terdapat bukti adanya pelanggaran pemilihan, sehingga perkara dihentikan.

Tanggapan kami sedikit, Yang Mulia. 3 poin saja, terkait dengan bukti Pemohon dalam perkara a quo;

1. Tangkapan layer screenshot laman berita, yang menampilkan penangkapan terduga politik, terduga pelaku serangan fajar merupakan bukti yang tidak valid, oleh karena terduga pelaku tersebut tidak diketahui identitas serta motif perbuatan yang dilakukannya.
2. Rekaman video seseorang yang diduga pelaku kejadian tangkap tangan merupakan bukti yang kabur, dan patut diragukan kebenarannya. Pemohon tidak dapat menyajikan informasi yang lengkap dan menyeluruh karena Pemohon tidak mendeskripsikan inti pokok video secara jelas terkait dengan 5W1H.

Dan kemudian ketiga, quad non kedua bukti di atas dipertimbangkan, tetapi hal tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa tuduhan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun Tim Pemenangan Pihak Terkait dilakukan secara TSM.

Selanjutnya. Petitem, Yang Mulia.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DADI WARDIMAN [42:07]

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dengan kekuatan hukum, serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 dengan hasil perhitungan perolehan suara sebagai berikut.

Paslon Nomor 1, H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag. - H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si.=827.240 suara.

Paslon Nomor Urut 2, Dr. H. Muhammad Dadang Supriatna, S.IP.,M.Si dan Ali Syakieb dengan jumlah perolehan suara 1.046.344 suara.

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama M. Dadang Supriatna dan Ali Syakieb sebagai pasangan calon terpilih, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualikum wr. wb.

241. KETUA: SUHARTOYO [43:35]

Walaikumsalam wr. wb. Dilanjut dari Bawaslu Kabupaten Bandung.

242. BAWASLU: KAHPIANA [43:41]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bandung, terhadap Perkara Nomor 85 dan seterusnya, dianggap

dibacakan. Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Nomor Urut 1.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertandatangan di bawah ini, Kahpiana (...)

243. KETUA: SUHARTOYO [43:59]

Langsung ke ... jawab ... jawaban (...)

244. BAWASLU: KAHPIANA [44:02]

Jawaban keterangan.

245. KETUA: SUHARTOYO [44:02]

Yang didalilkan saja, Pak.

246. BAWASLU: KAHPIANA [44:03]

Baik.

247. KETUA: SUHARTOYO [44:04]

Mutasi pegawai (...)

248. BAWASLU: KAHPIANA [44:05]

Siap.

249. KETUA: SUHARTOYO [44:06]

Kemudian money politics dan penggunaan logo itu, jan (...)

250. BAWASLU: KAHPIANA [44:11]

Berkaitan dengan Dalil Pemohon tentang Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 bahwa keterangan Bawaslu ... bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Permohonan 001/PS.PNM.LG/32.04/IX/2024, tanggal 25 September, sebagaimana tercantum di Bukti PK-14.4-halaman 6 tentang Permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung mengeluarkan PSP-5 pemberitahuan register ... registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa tanggal 2 Oktober, yang pada pokoknya Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana tercantum dalam keterangan halaman 6,

vide Bukti PK-14.4, yakni Pasal 4 ayat (4) Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan karena pada pokoknya tidak ada Pemohon yang dirugikan secara langsung terhadap Permohonan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan. Telah mengeluarkan surat imbauan Nomor 153, tanggal 18 Maret tentang Imbauan Mutasi Rotasi Jabatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Bandung menghimbau kepada Bupati Bandung agar tidak melakukan penggantian pejabat. Terkecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari kementerian terkait dan memberitahakan ... memberitahukan kepada Bawaslu. Tercantum dalam keterangan tertulis halaman 6 (...)

251. KETUA: SUHARTOYO [46:02]

Ya, itu (...)

252. BAWASLU: KAHPIANA [46:02]

P Bukti (...)

253. KETUA: SUHARTOYO [46:03]

Imbauan, tapi faktualnya sebenarnya, ada tidak? Mutasi-mutasi itu?

254. BAWASLU: KAHPIANA [46:07]

Bawaslu mendapatkan informasi awal pada tanggal 23 Maret di media sosial Prokopim Bandung telah terjadi pelantikan pejabat ASN di pemerintah yang terjadi pada tanggal 22 Maret terhadap informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan penelusuran pada tanggal 23 Maret sampai dengan 26 Maret dituangkan dalam LHP Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 6, sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis.

Adapun penelusuran tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung mela ... mengonfirmasi kepada Bupati Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan Surat Keputusan Penggantian Pejabat ASN. Itu tertanggal 21 Maret, selanjutnya agar berkomunikasi dengan Sekretaris Daerah. Kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan konfirmasi kepada Sekretaris Daerah dengan jawaban sebagai berikut.

Bahwa Sekda sedang melakukan komunikasi dengan Kemendagri tentang izin tersebut, sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis halaman 7. Tanggal 25 Maret, Bupati Bandung menyampaikan informasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung bahwa pada pokoknya

pelantikan tanggal 22 Maret 2024 dibatalkan, namun tidak mengubah SK dan menung ... menunggu izin dari Kemendagri yang diusulkan beberapa waktu sebelum tanggal 22 Maret 2024, sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis halaman 7 sampai dengan halaman 8.

Kemudian Bawaslu Kabupaten Bandung mendapatkan informasi bahwa tanggal 18 April 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan surat pembatalan pelantikan pejabat yang dilakukan pada tanggal 22 Maret.

255. KETUA: SUHARTOYO [47:50]

Bukti berapa itu, Pak? Pem (...)

256. BAWASLU: KAHPIANA [47:52]

Bukti (...)

257. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Pembatalan, itu.

258. BAWASLU: KAHPIANA [47:53]

PK.14.4 – 11, selanjutnya (...)

259. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

PK?

260. BAWASLU: KAHPIANA [48:00]

14.4-11, halaman 8.

261. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Oke, terus.

262. BAWASLU: KAHPIANA [48:00]

Selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang 10 dan ... Tahun 2016, Keterangan Bawaslu. Bahwa Permohonan mengenai ... mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 diduga menguntungkan dirinya dengan menggunakan logo dalam setiap program Pemerintah Kabupaten Bandung yang kemudian logo ... dijadikan logo kampanye.

263. KETUA: SUHARTOYO [48:42]

Hasil pemeriksaan atau pengawasan apa itu?
Langsung kesimpulannya saja, Pak.

264. BAWASLU: KAHPIANA [48:48]

Oh, ya. Baik, Pak.

265. KETUA: SUHARTOYO [48:48]

Untuk logo itu.

266. BAWASLU: KAHPIANA [48:48]

Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor Reg 01 atas pelimpahan dari Bawaslu Provinsi berkaitan perubahan logo Pedas yang digunakan oleh Pasangan Urut Nomor 2 bukanlah suatu perbuatan yang melekat pada program, kewenangan, ataupun yang melekat pada kapasitas telapor, yakni Bapak H. Dadang Supriatna sebagai terlapor, sebagai kepala daerah, dan tidak memiliki akibat apapun terhadap visi-misi program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sehingga program-program yang dilaksanakan dalam jangka waktu pasca perbu ... pembuatan peluncuran logo Pedas yang baru adalah merupakan program-program sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 sampai 2025, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021/2025.

Oleh karena itu, perbuatan terlapor membuat dan menyusun logo Pedas bukanlah sesuatu yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam laporan a quo tidak ... bahwa tidak ada pembuktian yang jelas terkait dengan unsur yang merugikan, serta menguntungkan salah satu pasangan.

267. KETUA: SUHARTOYO [49:59]

Itu kesimpulan? Kesimpulan pemeriksa Saudara, Ya? Pengawasan, Ya?

268. BAWASLU: KAHPIANA [49:59]

Itu hasil penanganan, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [49:59]

Ya. Dari Bawaslu, kan?

270. BAWASLU: KAHPIANA [49:59]

Ya, betul.

271. KETUA: SUHARTOYO [49:59]

Kemudian (...)

272. BAWASLU: KAHPIANA [49:59]

Kemudian (...)

273. KETUA: SUHARTOYO [49:59]

Yang terakhir, Pak. Yang money politics, Pak.

274. BAWASLU: KAHPIANA [49:59]

Money politics. Sebentar, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan ... mana sih ... berkaitan dengan ... ini, Ya. Ini? Money politics yang ... untuk meng ... mempengaruhi para pemilih.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung menerima laporan Nomor Register 07 dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang Pada Pokoknya, Saudara Rahmat pada tanggal 27 November 2024 yang menerangkan bahwa diduga telah terjadi pembagian amplop. Berisi uang diberikan oleh saudara Agus Sobari di sekitar RW 19/RT 4 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya.

275. KETUA: SUHARTOYO [51:09]

Ya. Hasilnya bagaimana? Hasil pemeriksaan (...)

276. BAWASLU: KAHPIANA [51:10]

Dengan hasil pemeriksaan. Bahwa pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pasal yang digunakan. Berdasarkan hasil kajian (...)

277. KETUA: SUHARTOYO [51:10]

Yang lain, berkaitan money politics yang lain, Pak?
Ada pemeriksaan yang ... money politics yang lain? Itu kan hanya di 1 tempat, itu. Tempat lain ada tidak laporan?

278. BAWASLU: KAHPIANA [51:22]

Laporan cuma itu, Pak, yang (...)

279. KETUA: SUHARTOYO [51:33]

Itu saja?

280. BAWASLU: KAHPIANA [51:33]

Money politics, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [51:33]

Kemudian selama pengawasan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Bandung ada rekomendasi-rekomendasi?

282. BAWASLU: KAHPIANA [51:42]

Rekomendasi secara lisan pada saat rekapitulasi. Di (...)

283. KETUA: SUHARTOYO [51:45]

Apa itu?

284. BAWASLU: KAHPIANA [51:46]

Berkaitan dengan perbedaan antara daftar pemilih, disabilitas, dan antara gubernur dan bupati. Kemudian diselesaikan pada saat rekapitulasi.

285. KETUA: SUHARTOYO [51:57]

Sudah ditindaklanjuti?

286. BAWASLU: KAHPIANA [51:58]

Sudah ditindaklanjuti oleh KPU.

287. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Baik, terima kasih.

288. BAWASLU: KAHPIANA [52:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

Dilanjut, dari 132 Kabupaten Tasikmalaya, silakan.

290. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [52:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan secara singkat dan apa yang tidak ... apa yang kami sampaikan dan tidak kami bacakan itu dianggap dibacakan.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 132 yang dimohonkan oleh calon Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2 atas nama Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertanda tangan di bawah ini, Ami Imran Tamami, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 5 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan. Selanjutnya, kami anggap dibacakan.

Bagian dalam eksepsi, Kewenangan Mahkamah tidak berwenang mengadili kami, anggap dibacakan. Yang kedua, eksepsi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena satu, melewati ambang batas. Yang kedua, Pemohon tidak menguraikan adanya kejadian khusus yang mempengaruhi perolehan suara yang dapat mengurangi hasil pemilihan. Yang ketiga, terhadap dalil Pemohon ini sudah ditempuh upaya hukum administrasi ke Bawaslu dan juga ke PT TUN Jakarta dan sudah berkekuatan hukum tetap.

291. KETUA: SUHARTOYO [53:49]

Yang berkaitan dua periode ini, Pak?

292. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [53:52]

Betul. Yang lainnya kami anggap dibacakan, langsung kami masuk ke Pokok Perkara. Dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan ketidakterpenuhan syarat calon untuk calon Bupati Ade Sugianto dan kedua mengenai masalah tidak adanya tindak lanjut atas

tanggapan masyarakat, dan ketiga tentang laporan mengenai pelanggaran TSM.

Kami akan fokus pada persoalan nomor 1 dan 2. Untuk menjawab ini kami sajikan tabel pada halaman 42. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Ade Sugianto menjabat sebagai Wakil Bupati di periode pertama. Itu mulai 23 maret sampai ... 23 Maret 2016 sampai 23 Maret 2021 untuk periodenya.

293. KETUA: SUHARTOYO [54:44]

Pelan-pelan Pak, 20 Maret?

294. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [54:48]

Untuk periode pertama (...)

295. KETUA: SUHARTOYO [54:49]

Ya.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [54:48]

Ade sebagai Wakil Bupati untuk periode 23 Maret 2016 sampai 23 Maret 2021.

297. KETUA: SUHARTOYO [54:56]

Ya.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [54:48]

Nah kemudian, Bupati pada waktu itu naik menjadi wakil Gubernur Jawa Barat.

299. KETUA: SUHARTOYO [55:04]

Ya.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:05]

Dan diangkat.

301. KETUA: SUHARTOYO [55:06]

Sejak kapan, Pak?

302. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:08]

Pada tanggal 5 September.

303. KETUA: SUHARTOYO [55:11]

5 September, ya.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:13]

Tiga ... 5 September 2016 begitu, ya.

305. KETUA: SUHARTOYO [55:16]

2016, terus wakil naik?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:18]

2018, nah wakil (...)

307. KETUA: SUHARTOYO [55:21]

Wakil dihentikan (...)

308. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:21]

Wakil diminta (...)

309. KETUA: SUHARTOYO [55:23]

Sejak, sejak 5 September ya?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:26]

Betul.

311. KETUA: SUHARTOYO [55:26]

2016.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:27]

2018.

313. KETUA: SUHARTOYO [55:28]

Sampai?

314. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:28]

Sampai dengan 3 Desember jadi (...)

315. KETUA: SUHARTOYO [55:32]

Sebentar-sebentar.

316. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:32]

Jadi saya sampaikan, Yang Mulia. Pada waktu Pak Bupati Uu naik sebagai Wakil Gubernur.

317. KETUA: SUHARTOYO [55:40]

Ya.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:40]

Pak Ade mendapatkan tugas.

319. KETUA: SUHARTOYO [55:43]

Sebagai?

320. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:40]

Dari Gubernur, wakil bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati.

321. KETUA: SUHARTOYO [55:49]

Bupati. Sejak kapan itu, Pak?

322. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:51]

Itu sejak 5 September.

323. KETUA: SUHARTOYO [55:52]

5 September 2016?

324. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:54]

2018

325. KETUA: SUHARTOYO [55:54]

2018, ya.

326. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [55:57]

2018

327. KETUA: SUHARTOYO [55:58]

Sampai dengan?

328. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:00]

Sampai 3 Desember 2018.

329. KETUA: SUHARTOYO [56:00]

3 Desember?

330. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:00]

2018.

331. KETUA: SUHARTOYO [56:03]

2018. Jadi sekitar 4 bulan ini, 3 bulan (...)

332. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:07]

Ya, betul.

333. KETUA: SUHARTOYO [56:09]

Oke, terus.

334. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:11]

Nah, inilah yang menjadi persoalan (...)

335. KETUA: SUHARTOYO [56:11]

Ya.

336. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:14]

Apakah ini dihitung menjabat sebagai bupati ataukah tidak.

337. KETUA: SUHARTOYO [56:19]

Ya.

338. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:19]

Kemudian sebelum itu terjawab, Ade diangkat sebagai bupati tetap.

339. KETUA: SUHARTOYO [56:22]

Bupati tetap.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:25]

Pada tanggal 3 Desember 2018 (...)

341. KETUA: SUHARTOYO [56:25]

Sejak kapan, Pak?

342. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:28]

3 Desember 2018.

343. KETUA: SUHARTOYO [56:31]

3 Desember (...)

344. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:31]

2018.

345. KETUA: SUHARTOYO [56:34]

Hingga?

346. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:35]

Dan menyelesaikan jabatannya pada tanggal 23 Maret 2021, dengan Berita Acara serah terima kepada sekda.

347. KETUA: SUHARTOYO [56:44]

Ini Bupati ... anu ya (...)

348. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:44]

Tasikmalaya (...)

349. KETUA: SUHARTOYO [56:44]

Definitif, ya. Definitif, ya.

350. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:47]

Betul. Untuk periode kedua itu tidak ada masalah, dianggap satu periode. Nah, KPU (...)

351. KETUA: SUHARTOYO [56:54]

Oke, sebentar. Yang jadi persoalan kan, yang dari 8 ... 5 September hingga 3 Desember (...)

352. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [56:56]

Betul.

353. KETUA: SUHARTOYO [56:56]

2018 ini, ini kan ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:08]

Tidak secara eksplisit ada bahasa pelaksana tugas.

355. KETUA: SUHARTOYO [57:08]

Ya, tapi kan artinya bahwa ada kekosongan bupati.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:12]

Betul.

357. KETUA: SUHARTOYO [57:18]

Karena Bupati naik menjadi Wakil Gubernur, kan?

358. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:20]

Betul. Karena memang (...)

359. KETUA: SUHARTOYO [57:21]

Itu ada sekitar 3 bulan ini, kan?

360. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:21]

Ya.

361. KETUA: SUHARTOYO [57:21]

9 (...)

362. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:26]

5 September (...)

363. KETUA: SUHARTOYO [57:26]

Ya.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:26]

Sampai dengan 3 Desember.

365. KETUA: SUHARTOYO [57:28]

Oktober, November, Desember. Hampir 4 bulan, ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:32]

Betul, Yang Mulia.

367. KETUA: SUHARTOYO [57:33]

Oke, dan itu, ini yang Pak Ali persoalkan atau ... apa ... tawarkan tadi apakah itu sudah merupakan bagian dari masa jabatan yang penggantian, kemudian dihitung secara akumulasi dengan yang sejak definitif atau tidak, kan persoalannya di situ.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:53]

Betul, nah (...)

369. KETUA: SUHARTOYO [57:53]

Kalau yang kedua kan murni satu periode, kan?

370. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:56]

Betul.

371. KETUA: SUHARTOYO [57:57]

Oke. Apa lagi, Pak?

372. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [57:58]

Nah, jadi sikap KPU merujuk kepada PKPU sebagai hukum positif

373. KETUA: SUHARTOYO [58:03]

Ya.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:03]

Yang dihitung sejak pelantikan, jadi yang berlaku adalah sejak Pelantikan.

375. KETUA: SUHARTOYO [58:08]

Ya.

376. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:08]

Nah, yang kedua. Berkaitan dengan norma, PKPU sejak pelantikan sudah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ... eh ke Mahkamah Agung dan sudah keluar putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 42 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon (...)

377. KETUA: SUHARTOYO [58:23]

Ya.

378. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:27]

Yang ketiga. Berkaitan dengan adanya tafsir dari Mahkamah Konstitusi (...)

379. KETUA: SUHARTOYO [58:27]

Ya.

380. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:32]

Dalam Putusan 129. Itu dibuat belakangan setelah penetapan (...)

381. KETUA: SUHARTOYO [58:34]

Ya.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:37]

Sehingga berdasarkan prinsip hukum yang berlaku umum (...)

383. KETUA: SUHARTOYO [58:37]

Ya.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:37]

Bahwa hukum tidak berlaku surut. Sehingga pada waktu Pak Ade diangkat sebagai ... apa ... Bupati yang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati, jabatannya adalah sebagai Wakil Bupati (...)

385. KETUA: SUHARTOYO [58:41]

Ya.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [58:51]

Berikutnya berkaitan dengan tanggapan masyarakat. Termohon sudah melaksanakan, menerima tanggapan masyarakat dan menindaklanjutinya dengan cara menerima laporan dari masyarakat, bertemu dengan mereka secara zoom meeting.

Persoalan ketiga. Berkaitan persoalan terstruktur, dan sistematis, dan masif. Karena ini bukan wilayah Termohon, Termohon tidak menanggapinya.

387. KETUA: SUHARTOYO [59:11]

Ya.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [59:14]

Terakhir, Petitem.

389. KETUA: SUHARTOYO [59:19]

Silakan.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [59:19]

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.51 WIB.

Hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

391. KETUA: SUHARTOYO [59:53]

Baik, terima kasih.

Nanti dipertimbangkan semuanya. Kemudian dari Pihak Terkait, silakan, sori, dari Pihak Terkait.

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:00:00]

Baik.

393. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Untuk 132.

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:00:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Pihak Terkait Bapak H. Ade Sugianto dan Bapak H. Iip Miptahul Paoz, Paslon Nomor Urut 3, Yang Mulia. Saya ringkas saja, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Pertama. Kewenangan Mahkamah, sama seperti yang disampaikan oleh Termohon tadi karena Pemohon ini sudah menempuh upaya hukum, mulai dari Bawaslu sampai ke PT TUN. Jadi, persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon hari ini sesungguhnya sudah selesai. Oleh karena ini, kami menganggap Mahkamah tidak lagi berwenang untuk mengadili apa yang dimohonkan oleh Pemohon.

Kedua. Legal standing, ini melewati ambang batas, Yang Mulia. Apa yang disampaikan oleh ini, selisihnya lebih dari 0,5%, Yang Mulia. Kemudian Permohonan Pemohon kabur.

Saya masuk ke Pokok Perkara, Yang Mulia. Sesuai yang disampaikan oleh Termohon tadi, titik tolak permasalahan ini sebetulnya, kan ada di periode 5 September sampai dengan 3 Desember. Jadi, saya tegaskan kembali, kami dari Pihak Terkait pada periode itu, H. Ade Sugianto itu tetap sebagai Wakil Bupati. Nah, SK tanggal 5 Oktober itu adalah SK pemberhentian H. Uu itu dari Bupati Tasikmalaya karena dia dilantik menjadi Wakil Gubernur. Jadi, sampai periode 5 September ke 3 Desember itu tidak ada satupun surat keputusan dari Kemendagri yang mengatakan H. Ade Sugianto itu sebagai Plt, tetap sebagai Wakil Bupati, Yang Mulia. Itu titik tolaknya dan itu semua surat usulan dari DPRD, kemudian dari Gubernur Jawa Barat, semua nomenklaturnya tetap posisi H. Ade (...)

395. KETUA: SUHARTOYO [01:02:06]

Ya, sudah-sudah, sudah bisa ditangkap, ya.

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:02:06]

Adalah Wakil Bupati, Yang Mulia. Kemudian (...)

397. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Sebentar. Kalau Saudara mendalilkan bahwa tidak ada surat keputusan satupun yang menunjuk wakil bupati itu sebagai pelaksana bupati, dia melaksanakan tugas-tugas bupati tidak selama 4 bulan itu?

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:02:29]

Ya, tapi kapasitasnya tetap (...)

399. KETUA: SUHARTOYO [01:02:29]

Itu saja dijawab.

400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:02:29]

Ya, Yang Mulia.

401. KETUA: SUHARTOYO [01:02:29]

Ada?

402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:02:29]

Tetap sebagai wakil bupati, Yang Mulia.

403. KETUA: SUHARTOYO [01:02:34]

Ya, nanti kami yang menilai. Silakan.

404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:02:34]

Ya. Baik, Yang Mulia.

405. KETUA: SUHARTOYO [01:02:34]

Berkaitan dengan yang lain, TSM?

406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:02:38]

Kemudian berkaitan, ada lagi ... ada selisih juga penghitungan, Yang Mulia, 3 Desember ke 23 Maret. Jadi, Pemohon ini menganggap 3 Desember sampai 26 April, Yang Mulia, tapi yang benar adalah (...)

407. KETUA: SUHARTOYO [01:02:53]

3 Desember?

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:02:53]

3 Desember sampai dengan 23 Maret, Yang Mulia. Jadi (...)

409. KETUA: SUHARTOYO [01:02:59]

Yang definitifnya?

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:03:01]

Ya, yang definitifnya, Yang Mulia. Jadi, definitif itu hanya 2 bulan ... eh 2 tahun 3 bulan 20 hari, Yang Mulia.

411. KETUA: SUHARTOYO [01:03:08]

Ya.

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:03:08]

Oleh karenanya sisa masa jabatan 2016-2021 itu, tidak dapat dikatakan sebagai satu periode, Yang Mulia.

Kemudian, kalau untuk 2020 ... hasil Pilkada 2020, 2026 (...)

413. KETUA: SUHARTOYO [01:03:17]

Tidak ada persoalan?

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:03:17]

Tidak ada persoalan, Yang Mulia.

415. KETUA: SUHARTOYO [01:03:17]

Oke.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:03:17]

Kemudian, terkait dengan sengketa proses, seperti yang disampaikan oleh Termohon tadi, ada tanggapan masyarakat. Nah, KPU mengirimkan surat kepada Pihak Terkait untuk memberikan klarifikasi. Jadi, ada 2 surat dari apa ... ada 2 tanggapan masyarakat kepada KPU dan kami juga sudah jelaskan, Yang Mulia ke KPU yang pada intinya kami menyatakan tidak ... apa namanya ... tidak menjabat selama 2 periode itu, Yang Mulia. Jadi Pasangan ... apa ... H. Ade Sugianto ini memenuhi syarat.

417. KETUA: SUHARTOYO [01:04:04]

Ya.

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:04:04]

Kemudian, terkait dengan sengketa proses, karena tidak puas juga Pemohon ini, dia lakukan upaya hukuman administrasi ke Bawaslu. Selesai di Bawaslu masih kurang puas juga, dia lagi lanjut ke PTUN, dan hasilnya juga tetap ditolak, Yang Mulia.

419. KETUA: SUHARTOYO [01:04:21]

Ya.

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:04:21]

Kemudian, terkait dengan TSM apa yang didalilkan oleh Pemohon ini, kami membantah seluruhnya, Yang Mulia. Dan sampai hari ini tidak

ada rekomendasi terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon itu, Yang Mulia.

Saya masuk ke Petitem, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan berlaku Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 2.689 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

421. KETUA: SUHARTOYO [01:05:23]

Baik. Ini ada PT-5 yang diajukan oleh Pihak Terkait ya, berkaitan dengan Telegram ya, dari Gubernur Jawa Barat, betul? Pihak terkait? Yang ... Ada, ya?

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [01:05:45]

Ada.

423. KETUA: SUHARTOYO [01:05:55]

Jadi, di diktumnya atau penegasan daripada Telegram itu, nanti Bapak cek juga, betul tidak.

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya, agar Saudara Wakil Bupati Tasikmalaya melaksanakan tugas dan mewartakan Bupati Tasikmalaya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan sampai dengan dilantikannya. Betul, ya Pak, ya? Oke, ini yang krusialnya kan di sini, saja.

Baik, dari Bawaslu, silakan.

424. BAWASLU: DODI JUANDA [01:06:42]

Assalamualaikum wr. wb.

425. KETUA: SUHARTOYO [01:06:44]

Walaikumsalam.

426. BAWASLU: DODI JUANDA [01:06:47]

Terkait dengan pem ... izin, dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya izin untuk menyampaikan keterangan dalam Perkara Nomor 1 ... 132, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil penghitungan suara angka 1 halaman 10, terhadap Dalil Pemohon tersebut. Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, bahwa berkenaan dengan Dalil pemo ... Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan himbauan Nomor ... Nomor 494, perihal Himbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 3 Desember 2024. Sebagaimana ... sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis halaman 2 sampai dengan 3 (...)

427. KETUA: SUHARTOYO [01:07:41]

Ya.

428. BAWASLU: DODI JUANDA [01:07:41]

Vide Bukti 1.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:07:42]

Pak, berkaitan dengan periodisasi tadi, ada laporan tidak?

430. BAWASLU: DODI JUANDA [01:07:45]

Terkait dengan periodisasi tidak ada laporan.

431. KETUA: SUHARTOYO [01:07:50]

Tidak ada laporan.

432. BAWASLU: DODI JUANDA [01:07:51]

Ya, tidak.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:07:51]

Tidak ada rekomendasi?

434. BAWASLU: DODI JUANDA [01:07:52]

Tidak ada rekomendasi. Pada intinya hasil pengawasan kami bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan ... sudah melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

435. KETUA: SUHARTOYO [01:08:07]

Terus, berkaitan dengan (...)

436. BAWASLU: DODI JUANDA [01:08:08]

Terkait dengan Permohonan sengketa yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, kami tidak dapat mendaftarkannya atau tidak didaftarkan karena tidak me ... bisa menunjukkan kerugian secara langsung bagi pasangan calon tersebut.

437. KETUA: SUHARTOYO [01:08:26]

Yang rekomendasi-rekomendasi ada, Pak?

438. BAWASLU: DODI JUANDA [01:08:29]

Rekomendasi tidak ada dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Tidak ada pelanggaran yang ada di Pemilihan Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

439. KETUA: SUHARTOYO [01:08:38]

Baik, terima Kasih. Baik. Nomor 132, terima kasih.
Terakhir, 179. Ini konfirmasi bagaimana, Pak? Pencabutan itu, silakan dijelaskan. Ada Prinsipalnya?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:09:08]

Terima kasih. Ini ada Prinsipalnya, Yang Mulia, untuk calon wakil bupati.

441. KETUA: SUHARTOYO [01:09:14]

Calon wakil bupati.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:09:15]

Baik.

443. KETUA: SUHARTOYO [01:09:15]

Calon bupati, enggak hadir?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:09:18]

Tidak hadir dan sudah mencabut Kuasa. Baik ke kami, Kuasa (...)

445. KETUA: SUHARTOYO [01:09:20]

Tidak, ya. Jadi ... Betul, Pak. Calon wabup, itu?

446. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:09:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya Musyafur Rahman menyatakan bahwa per ... saya berharap Permohonan yang kami ajukan hari ini tetap bisa dilanjutkan karena saya tidak pernah mencabut kuasa dan peristiwa ... dan mencabut gugatannya.

Kemudian, peristiwa pencabutan kuasa terhadap kuasa hukum kami yang mengajukan Permohonan hari ini dilakukan tanpa sepengetahuan saya dan dilakukan setelah ada pertemuan antara calon bupati saya dengan Pihak Terkait se ... di tengah jalan.

Sehingga, saya sangat berharap bahwa Majelis Yang Mulia bisa melanjutkan dan menerima Permohonan saya. Demikian, terima kasih.

447. KETUA: SUHARTOYO [01:10:09]

Yang bupati, bagaimana?

448. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:10:12]

Pak Bupati mencabut kuasa terhadap (...)

449. KETUA: SUHARTOYO [01:10:15]

Mencabut kuasa?

450. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:10:16]

Ya, betul.

451. KETUA: SUHARTOYO [01:10:18]

Men ... pencabutan Permohonannya?

452. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:10:21]

Pencabutan Permohonannya dilakukan dengan Kuasa Hukum baru mereka.

453. KETUA: SUHARTOYO [01:10:25]

Oh, jadi kalau Pak Bupati tetap firm dengan pencabutan?

454. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:10:29]

Ya, betul.

455. KETUA: SUHARTOYO [01:10:30]

Kalau Bapak, tidak?

456. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:10:32]

Tidak.

457. KETUA: SUHARTOYO [01:10:32]

Tidak. Kalau begitu, dari KPU sudah siap dengan Permohonannya karena Permohonannya kan, tidak dibacakan pada sidang yang lalu?

**458. KUASA HUKUM TERMOHON 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HIJRIANSYAH NOOR [01:10:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

459. KETUA: SUHARTOYO [01:10:50]

Ya.

**460. KUASA HUKUM TERMOHON 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HIJRIANSYAH NOOR [01:10:52]**

Berdasarkan persidangan sebelumnya kan, dari Pihak Pemohon mencabut (...)

461. KETUA: SUHARTOYO [01:11:00]

Yang ... yang (...)

**462. KUASA HUKUM TERMOHON 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HIJRIANSYAH NOOR [01:11:00]**

Kemudian tidak membacakan juga, Yang Mulia, Permohonannya.

463. KETUA: SUHARTOYO [01:11:01]

Yang datang sebelumnya, Kuasa Hukumnya bukan Bapak, ya? Bukan?

**464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:11:06]**

Ya. Bukan, Yang Mulia.

465. KETUA: SUHARTOYO [01:11:08]

Tapi dia yang mengajukan Permohonan, Pak.

**466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:11:11]**

Oh bukan, Yang Mulia. Jadi ... ya, yang mengajukan Permohonan memang yang hadir kemarin juga.

467. KETUA: SUHARTOYO [01:11:16]

Ya.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:11:16]

Termasuk saya.

469. KETUA: SUHARTOYO [01:11:17]

Dia diberi kuasa untuk mencabut?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:11:18]

Tidak. Yang mencabut lain lagi, Yang Mulia.

471. KETUA: SUHARTOYO [01:11:21]

Bukan. Yang ... yang mencabut itu kuasa ... kuasa hukum baru?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:11:25]

Ya. Kuasa hukum baru.

473. KETUA: SUHARTOYO [01:11:26]

Bukan kuasa hukum yang mengajukan Permohonan?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:11:28]

Bukan, bukan.

475. KETUA: SUHARTOYO [01:11:37]

Ya. Tapi ini yang mencabut hanya ... yang minta dilanjutkan hanya wakil bupati. Bupati minta lanjut ... mencabut tetap mencabut. Sebenarnya kan begini, tidak bermaksud menilai Permohonan sebelum ada putusan, ya.

Bahwa sebuah Permohonan itu, itu harus diajukan oleh pasangan. Pasangan itu hanya set ... baru setengah itu untuk mendapatkan kedudukan hukum, baru setengah kedudukan hukum. Untuk bisa

menjadi satu itu ditambah dengan ambang batas. Jadi kalau Permohonan hanya diajukan oleh bukan pasangan, hanya salah satu gubernur atau wakilnya itu hanya seperempat jadinya. Yang setengah saja belum tentu men ... bisa diberikan legal standing, apalagi yang hanya seperempat. Belum nanti berkaitan dengan ambang batas, gitu lho. Persoalannya kan untuk peradilan cepat, sederhana, biaya murah sebenarnya kan pertimbangkan kembali bagaimana Permohonan Anda itu akan tetap dilanjutkan sementara sudah tidak dapat dukungan dari pasangan satunya. Kita hargai kalau memang Permohonan itu masih diajukan satu pasang, satu pasang pun masih debatable-nya adalah berkaitan dengan bisa tidak menyeberang 158-nya, ambang batasnya itu? Ini di ... di Permohonan Saudara ambang batasnya, bagaimana? Nah, kemudian untuk memperjuangkan setengah Kedudukan Hukum, harus pasangan tadi. Ini juga Bapak sudah ada persoalan, meskipun semua sangat tergantung pada Pemohon karena pengadilan kan ius curia novit itu, kan tidak boleh menolak perkara sebenarnya, tapi pada akhirnya akan bersikap, pengadilan, Mahkamah itu.

Gitu lho, Pak. Jadi Bapak itu hanya seperempat power Bapak itu, energinya itu, untuk ... tapi silakan mau tet ... mau tetap diteruskan?

476. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:13:52]

Masih.

477. KETUA: SUHARTOYO [01:14:05]

Atau mau dipertimbangkan kembali, untuk ditegaskan sekarang, untuk tidak dilanjutkan atau seperti apa?

478. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:14:02]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

479. KETUA: SUHARTOYO [01:14:04]

Ya.

480. PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSYAFUR RAHMAN [01:14:06]

Pada dasarnya sebagai sebuah sikap, ya. Saya pribadi sebagai Pemohon sangat berharap supaya Permohonan ini bisa terus dilanjutkan, tapi karena saya juga paham bahwa Majelis memiliki persyaratan,

aturan, dan lain sebagainya keputusan akhirnya tetap saya serahkan kepada Majelis. Tapi kalau ditanya berulang kali sebagai konfirmasi kepada saya selaku Pemohon, saya Musyafaur Rahman akan terus melanjutkan Permohonan ini.

Demikian, Yang Mulia.

481. KETUA: SUHARTOYO [01:14:37]

Silakan disampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, jadi 15 ... 58-nya kan jauh ini, silakan, Pak.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:14:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

483. KETUA: SUHARTOYO [01:14:46]

Ya.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:14:50]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor yang bertandatangan di bawah ini. Muhammad Adi Kurnia dan seterusnya, atas nama Komisi Pemilihan Umum memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum VDS Law Firm, dan seterusnya.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan mah ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, memeriksa, dianggap dibacakan.

2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor berdasarkan (...)

485. KETUA: SUHARTOYO [01:15:25]

Ya, itu sudah lewat.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:15:26]

Oke, baik.

487. KETUA: SUHARTOYO [01:15:26]

Dianggap dibacakan.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:15:27]

Oke, masih dianggap dibacakan.

Kemudian juga berkaitan dengan Dalil Pemohon yang merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi juga dianggap dibacakan karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Nomor 2. Pada pertimbangannya pada halaman 158 sampai 159, terdapat kondisi atau keadaan tertentu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Kemudian berkaitan dengan Permohonan Pemohon kabur dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan, tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tentang penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan untuk pemenangan Paslon Urut 1. Berkaitan dengan pembagian satu sepeda unit, satu sepeda motor Nmax oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ke setiap kepala desa dis (...)

489. KETUA: SUHARTOYO [01:16:30]

Ya, itu semua dibantah ya, Pak, ya?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:16:36]

Dianggap dibacakan. Baik.

491. KETUA: SUHARTOYO [01:16:37]

Silakan.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:16:37]

Terlebih dari ... terlebih lagi Pemohon hanya mengutip dari pemberitaan media online yang tentu saja tidak berdasar hukum. Kemudian menanggapi dalil Pemohon berkaitan dengan pendaftaran Rudy Susmanto dari ... dengan asumsi merupakan celah besar bagi penyalahgunaan kebijakan. Termohon tidak mendapatkan rekomendasi terhadap adanya pelanggaran tersebut. Kemudian tanggapan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tentang penegakan hukum pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melanggar prinsip pilkada yang jujur, adil, setara, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

493. KETUA: SUHARTOYO [01:17:28]

Jadi ininya di ... dibantah Pak, ya?

494. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:17:30]

Kenapa Pak? Izin.

495. KETUA: SUHARTOYO [01:17:33]

Dibantah.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:17:34]

Oh, ya (...)

497. KETUA: SUHARTOYO [01:17:37]

Belum sarapan ya?

498. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:17:41]

Oke. Baik, Pak. Saya lanjutkan poin pentingnya (...)

499. KETUA: SUHARTOYO [01:17:48]

Kalau sudah diat ... tidak ada lagi yang dijelaskan, Petitemnya apa?

500. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [01:17:48]

Oh. Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus per ... Permohonan Pemohon. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat terima.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 4243 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, tertanggal 5 Desember. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Rudi sus ... Susmanto dan Ade Ruhandi, perolehan suara=1.559.328, Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.R. Bayu Syahjohan dan mus ... Musyafaur Rahman, perolehan suara=599.453, total suara sah=2.158.781.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saya adil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

501. KETUA: SUHARTOYO [01:19:45]

Pak, yang Kuasa Hukum Pemohon itu yang hadir siapa hari ini, Pak, namanya? Siapa namanya?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:19:48]

Saya Ridwan Darmawan.

503. KETUA: SUHARTOYO [01:19:51]

Amin? Ritma[sic!] Darmawan, ya.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:19:54]

Baik, Yang Mulia.

505. KETUA: SUHARTOYO [01:19:55]

Ada di Permohonan awal, ya?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:19:56]

Ada, Yang Mulia.

507. KETUA: SUHARTOYO [01:19:57]

Baik, oleh karena sebenarnya ini permohonan awalnya, yang waktu itu datang kuasa hukum baru, ya?

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:04]

Yang mencabut?

509. KETUA: SUHARTOYO [01:20:05]

Ya.

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:07]

Atau yang datang sidang awal?

511. KETUA: SUHARTOYO [01:20:05]

Yang datang sidang awal, kemudian mencabut itu, lho.

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:10]

Oh, itu sebenarnya ada di kuasa awal juga.

513. KETUA: SUHARTOYO [01:20:14]

Siapa namanya?

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:16]

Pran (...)

515. KETUA: SUHARTOYO [01:20:17]

Partumpuan ini?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:19]

Ya. Partumpuan (...)

517. KETUA: SUHARTOYO [01:20:21]

Sekarang di mana yang bersangkutan? Apa masih jadi bagian dari kuasa?

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:26]

Secara ini masih. Tapi kan, ya tadi, kami dica ... memang ini juga sama, kuasa juga kan setengah juga kan, jadi (...)

519. KETUA: SUHARTOYO [01:20:34]

Setengah apa?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:35]

Ya, dari paslon (...)

521. KETUA: SUHARTOYO [01:20:35]

Bapak ikut setengah (...)

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:39]

Bupati kan dicabut. Kalau dari paslon calon (...)

523. KETUA: SUHARTOYO [01:20:40]

Ya. Oh, jadi Pak Partumpuan ini ke Pak Bupati ... anu calon bupati?

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:47]

Ya. Tidak tahu juga.

525. KETUA: SUHARTOYO [01:20:49]

Jadi ada pembelahan ini, kan?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:20:55]

Ada. Ya, semacam itulah.

527. KETUA: SUHARTOYO [01:20:58]

Ya, nanti legal standing-nya dibelah juga itu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh KPU tadi dari Permohonan Bapak ada yang tambahan-tambahan tidak sepanjang yang diterima Mahkamah ini? Kalau tidak kan sudah dianggap dibacakan karena kesempatan pembacaan sudah sidang yang lalu, sementara yang lalu minta dicabut. Kan jadi (...)

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIDWAN DARMAWAN [01:21:24]

Sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

529. KETUA: SUHARTOYO [01:21:28]

Silakan dari Pihak Terkait.

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIYAN NURYADIN [01:21:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk membacakan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2024 yang dimohonkan oleh Paslon Pasangan 2. Kami sebagai Kuasa dari Rudy Susmanto dan H. Ade Ruhandi (Paslon Nomor 1), memberikan kuasa kepada Herdiyan Nuryadin S.H., M.H., dan rekan, tim advokasi badan pemenangan yang beralamat di Jalan Raya Pemda Bogor, Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupataen Bogor.

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

531. KETUA: SUHARTOYO [01:22:23]

Ya, selebihnya dianggap ... langsung ke substansinya saja, Pak.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIYAN NURYADIN [01:22:26]

Ya. Tenggang Waktu Pengajuan juga dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Pihak Terkait dalil-dalil dari Pemohon dalam poin 3 tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon adalah tidak benar dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Bahwa terdapat ... menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016.

Selanjut itu, Nomor 5. Bahwa selisih dari perolehan suara adalah setara 44,63%.

533. KETUA: SUHARTOYO [01:23:10]

Ya, itu melebihi ambang batas, Ya.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIYAN NURYADIN [01:23:10]

Baik, Yang Mulia.

535. KETUA: SUHARTOYO [01:23:14]

Substansinya, Pak. Dalil- dalil pokoknya.

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERDIYAN NURYADIN [01:23:14]

Permohonan Pemohon tidak jelas (obbscuue lilbel). Bahwa pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2025, tanggal ... pukul 08.00, diselenggarakan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Gedung 1, lantai 2, Mahkamah Konstitusi. Pemohon dihadiri oleh salah seorang Kuasa Hukum yang bernama Partumpuan Fransiskus Sinurat, S.H., M.H., tidak membacakan permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Panel 1 menyatakan melalui lisan menarik dan/atau mencabut Permohonan Pemohon.

Di C. Kami bacakan yang D, Yang Mulia. Halaman 12. Bahwa selain Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya ketelibatan atau kerjasama antara Pihak Terkait dengan Termohon dalam melakukan pelanggaran secara struktur, sistematis, massif yang dituduh kepada Pihak Terkait dalam Permohonannya Pemohon tidak menjelaskan apa hubungannya dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dalam hasil perolehan suara Pemohon dan/atau Terkait yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan dapat dikenakan sanksi terhadap pembatalan pasangan calon.

Yang E. Bahwa Pemohon diajukan Pemohon tidak memuat hal-hal dan alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan hasil perhitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

F, G, H, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan, dianggap dibacakan.

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut ... putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur dan/atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 2343 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 21.11 WIB.
3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Nomor Urut 1 atas nama Rudy Susmanto, S.Si., dan H. Ade Ruhandi, S.E., sebagai pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.
Atau apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, Herdiyan Nuryadin, S.H., M.H., dan Rekan. Wabillahitaufig walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

537. KETUA: SUHARTOYO [01:25:48]

Walaikumsalam wr. wb. Dari Bawaslu, Pak, silakan, singkat-singkat.

538. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:25:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap Perkara Nomor 179/PHPU.BUP dan seterusnya dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2. Pertama, terkait dengan dalil bahwa Pemohon menyampaikan penetapan hasil perolehan suara Termohon, dan Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Bogor yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

Sebagai berikut keterangan Bawaslu menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024 pada tingkat kabupaten sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02-94/PP.01.02/ dan seterusnya pada tanggal 15 Desember 2024. Pada pokoknya menjelaskan bahwa terdapat selisih surat suara yang diterima di ... pada Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati-Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di 37 kecamatan. Yang dibacakan dari ... yang dibacakan dari hasil pembacaan Model D.Hasil Kecamatan terdapat selisih surat suara, baik kelebihan maupun kekurangan surat suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan seterusnya, dianggap dibacakan. Tapi ini sudah diselesaikan dalam Model D.Kejadian Khusus.

539. KETUA: SUHARTOYO [01:27:46]

Ada rekomendasi-rekomendasi tidak, Pak?

540. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:27:47]

Ada, diselesaikan.

541. KETUA: SUHARTOYO [01:27:47]

Sudah diselesaikan?

542. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:27:50]

Sudah, sudah diselesaikan, Yang Mulia.

Terus selanjutnya, terkait dalil Pemohon yang menyampaikan penegakan hukum pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melanggar prinsip pilkada yang jujur, adil, serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

543. KETUA: SUHARTOYO [01:28:05]

Ya, apa itu respons dari Bawaslu?

544. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:28:05]

Ini termaktub di angka 1-8, halaman 13-16. Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Bogor bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor menemukan adanya peristiwa dugaan pelanggaran sebagaimana ... sebagaimana temuan Nomor 001/TM/PB/KAB dan seterusnya tahun 2024, tanggal 7 November 2024, Bukti PK 14.1 strip 3 terhadap temuan Bawaslu Kabupaten Bogor mengeluarkan Rekomendasi Nomor 0271/PP.0.02/KJB dan seterusnya Tahun 2024 pada tanggal 8 November 2024 kepada Kepala Badan Pegawaian Negeri BKN perihalnya rekomendasi (...)

545. KETUA: SUHARTOYO [01:28:59]

Kepala Kepegawaian Nasional.

546. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:28:59]

Badan (...)

547. KETUA: SUHARTOYO [01:28:59]

Negeri (...)

548. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:28:59]

Badan ... Badan Kepegawaian Negara (...)

549. KETUA: SUHARTOYO [01:28:59]

Negara.

550. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:29:08]

Perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan undang-undang lainnya atas pelanggaran netralitas ASN Sekretaris Kecamatan Sukamakmur atas nama Suryana yang hadir pada kegiatan kampanye ... kampanye Pasangan Calon Wakil Bupati (...)

551. KETUA: SUHARTOYO [01:29:28]

Pada akhirnya gimana, Pak?

552. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:29:28]

Pada akhirnya kita rekomendasikan ke BKN, Yang Mulia. Sampai rekomendasikan (...)

553. KETUA: SUHARTOYO [01:29:31]

Sudah turun?

554. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:29:34]

Sampai hari ini belum ada rekomendasi dari BKN (...)

555. KETUA: SUHARTOYO [01:29:34]

Oke, yang lain. Ada yang mau ditanggapi lagi?

556. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:29:42]

Terkait dengan ... izin, Pimpinan, terkait dengan Cisarua, kita mau tanggapi terkait dengan PPK (...)

557. KETUA: SUHARTOYO [01:29:49]

Pak, yang ada rekomendasinya saja, Pak, ada tidak?

558. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:29:53]

Baik, terkait dengan (...)

559. KETUA: SUHARTOYO [01:29:55]

Yang ada rekomendasi (...)

560. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:29:57]

Ya.

561. KETUA: SUHARTOYO [01:29:57]

Ada, tidak?

562. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:29:58]

Ada rekomendasi, kita merekomendasikan PPK terkait dengan PPK Sukaraja (...)

563. KETUA: SUHARTOYO [01:30:04]

Sudah dilaksanakan?

564. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:30:05]

Sudah dilaksanakan oleh KPU (...)

565. KETUA: SUHARTOYO [01:30:06]

Ada yang rekomendasi tidak dilaksanakan?

566. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:30:10]

Tidak ada, termasuk kita merekomendasikan PSU pemungutan suara ulang di TPS 9 Cisarua.

567. KETUA: SUHARTOYO [01:30:15]

Sudah dilaksanakan juga (...)

568. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:30:16]

Sudah dilaksanakan oleh apa ... KPU dan terkait dengan TPS 20-30 kita pun juga sudah merekomendasikan juga terkait dengan kode etik ke KPU terkait dengan ketua KPPS itu, Yang Mulia. Dan sudah ditindaklanjuti oleh (...)

569. KETUA: SUHARTOYO [01:30:37]

KPU.

570. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:30:37]

KPU dan terkait dengan TPS 19 yang didalilkan di Pemohon Cisarua itu kita tidak ... tidak dapat tindak lanjut (...)

571. KETUA: SUHARTOYO [01:30:52]

Ya, sudah itu berarti tidak di rekomendasikan.

572. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:30:52]

Karena pada posisinya persatuan formil materi ini kurang. Ya?

573. KETUA: SUHARTOYO [01:30:56]

Berarti kan, tidak ada rekomendasi kalau tidak bisa ditindaklanjuti yang ada rekomendasinya yang ditanya Hakim.

574. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:31:02]

Baik, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia, terkait dengan rekomendasi (...)

575. KETUA: SUHARTOYO [01:31:05]

Baik, terima kasih.

576. BAWASLU: RIDWAN ARIFIN [01:31:08]

Sama-sama, Yang Mulia. Cukup sekian dari kami. Wabillahitaufik walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

577. KETUA: SUHARTOYO [01:31:10]

Walaikumussalam. Baik, untuk Bukti dari Pemohon 62. Bukti Pemohon 180 sampai dengan 182. Ada Bukti tambahan, sudah diverifikasi.

Kemudian dari Termohon ada tambahan juga, bukan tambahan ini T-1 sampai dengan 44 juga sudah diverifikasi.

Kemudian Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-300, kecuali PT 231 ditarik.

Kemudian dari Bawaslu PK 14.13-1 sampai dengan PK-14.13-378, sudah diverifikasi.

Kemudian 132, bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-25. Termohon T-1 sampai dengan T-19. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-22.

Kemudian, Bawaslu PK-14.6-1 sampai dengan PK-14.6-21, ini Bawaslu ini antik sendiri nomor kode buktinya ini, sudah dihimbau untuk diseragamkan, ya sudah, memang apa ... kekeh dengan pendiriannya ini, jadi kita membacanya kesulitan.

Kemudian pem ... Perkara 85, Pemohon tambahan buktinya P-18 sampai dengan P-33, hanya di daftar alat buktinya, tidak ditandatangani oleh Kuasa Hukum. Kemudian Termohon, T-1 sama dengan T-15, Bawaslu PK-14.4.1 sampai dengan, bukan titik, ya, strip, ya, garis datar, ya. Kemudian PK-14.4-35, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-18.

Kemudian dari Perkara 179, yang mau menarik Permohonan, tapi setengahnya masih dilanjutkan. Bukti dari Pemohon P-1 sampai dengan P-23, Termohonnya T-1 sama dengan T-26, lengkap semua.

Kemudian kartu anggota sudah kedaluwarsa, Advokat, Faisal, Syamsul Ma'arif, Okke Nabilla, Deni Martin, Asep Andryanto, Hijriansyah Noor, Dio Widio Hastowo, ini jangan-jangan sudah kedaluwarsa semua ini, enggak bisa duduk di situ sebenarnya. Tapi karena ini masa transisi, Mahkamah masih memberi kesempatan untuk, kan banyak yang habis di 31 Desember, ya nanti dicermati Pak, ini, Termohon 179.

Kemudian Pihak Terkait buktinya PT-1 sampai dengan PT-5, lengkap. Kartu anggota advokatnya yang kedaluwarsa, Victor Harianja. Bawaslu RI buktinya PK-14.1-1 sampai dengan PK-14.1-60, lengkap juga.

Selebihnya, yang tidak ada catatan, kami sahkan dan yang ada catatannya supaya diverifikasi kembali atau dikonfirmasi ke Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Baik, untuk sidang selanjutnya nanti Mahkamah akan memberitahukan dengan pemberitahuan apa ... pemberitahuan lebih lanjut. Namun yang menjadi catatan, sekiranya nanti ada putusan

dismissal bagi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu yang masih lanjut perkaranya bisa mengajukan saksi atau ahli untuk provinsi maksimal 6 orang, itu sudah gabungan antara saksi dan ahli. Apakah saksinya mau 5, ahlinya 1, atau saksinya 4, ahlinya 2 silakan, tapi akumulasinya seperti itu. Kemudian jumlah saksi, ahli untuk kabupaten/kota, 4 ya. 3 saksi, 1 ahli atau 2 ahli, 2 saksi, silakan, tapi akumulasinya.

Kemudian, baik persidangan untuk putusan dismissal maupun persidangan-persidangan selanjutnya, nanti akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan Para Pihak akan diberitahukan.

Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silakan, ya.

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: SACHRIAL [01:36:52]

Maaf, agak memang tadi telat. Yang Mulia, ini hanya mengingatkan saja tentang ... punten pisan, punten pisan, soal Pasal 55 PKPU. Kita memang belum dapat bukti dari Pihak KPU, apa yang digunakan? Karena kalau bicara over time, di KPU juga ada over time tanggal 7, Pak. Jadi, saya mohon maaf.

579. KETUA: SUHARTOYO [01:37:15]

Over time apa ini, over time? Kayak jam lembur saja over time.

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: SACHRIAL [01:37:19]

Yang digitalnya, Pak. SK-nya ... SK penetapannya, Pak.

581. KETUA: SUHARTOYO [01:37:23]

SK penetapan dengan (...)

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: SACHRIAL [01:37:24]

Ya. Ya, begitu.

583. KETUA: SUHARTOYO [01:37:25]

SK pengumuman maksudnya?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: SACHRIAL [01:37:26]

Ya. Betul, Pak.

585. KETUA: SUHARTOYO [01:37:28]

Oh.

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: SACHRIAL [01:37:30]

Kita belum ... yang mana yang dipakai oleh pihak KPU?

587. KETUA: SUHARTOYO [01:37:31]

Ya.

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: SACHRIAL [01:37:31]

Tanggal 4 atau tanggal 7?

589. KETUA: SUHARTOYO [01:37:32]

Ya nanti diapa ... dibuka bersama, masing-masing kan punya argumen dan punya bukti yang bisa menjadikan dasar untuk kajian masing-masing, tapi sebenarnya kalau itu Mahkamah Konstitusi juga sudah memberikan penegasan bahwa berkaitan dengan penetapan maupun pengumuman itu dianggap satu, satu tindakan hukum sehingga ketika ada perbedaan penetapan dengan pengumuman, maka yang jadi rujukan adalah penetapan itu karena penetapan sudah dianggap sebagai ... sekaligus sebagai pengumuman.

Ada di PMK, Pak. Karena Permohonan ini muaranya adalah menjadi penilaian Mahkamah, Bapak bisa fokus pada bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi itu. Cukup, yang lain, Pak?

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:38:29]

Mohon izin, Yang Mulia.

591. KETUA: SUHARTOYO [01:38:31]

Dari mana?

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:38:31]

Kuasa dari 132. Kami akan menambahkan bukti, ada 4 poin. Mohon di (...)

593. KETUA: SUHARTOYO [01:38:40]

Kapan Ibu mau ajukan? Nanti saja kalau perkara Ibu lanjut kepada pembuktian, setelah dismissal. Silakan Ibu ajukan bukti, kalau sekarang kan tadi di awal bisa, kemudian kami verifikasi.

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:38:53]

Baik. Baik, Yang Mulia.

595. KETUA: SUHARTOYO [01:38:55]

Ya.

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:38:55]

Kemudian mohon izin yang kedua, ini saya mendapatkan informasi dari Prinsipal bahwa Bawaslu atas nama Dodi Juanda memiliki hubungan keluarga.

597. KETUA: SUHARTOYO [01:39:10]

Sudah didalilkan belum?

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:39:13]

Ini kami (...)

599. KETUA: SUHARTOYO [01:39:14]

Belum. Baru?

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:39:14]

Memang baru mendapatkan informasi.

601. KETUA: SUHARTOYO [01:39:16]

Oh. Ya, itu kan, bukti baru juga yang bisa Ibu ajukan jika Permohonan Ibu nanti masuk pada pembuktian lebih lanjut.

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:39:25]

Ya, memiliki hubungan keluarga dengan Paslon Nomor Urut 3.

603. KETUA: SUHARTOYO [01:39:30]

Hubungan seperti apa, itu?

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:39:31]

Hubungan keluarga, itu menda ... saya mendapatkan informasi.

605. KETUA: SUHARTOYO [01:39:34]

Keluarga itu kan ada batasannya, Ibu.

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:39:35]

Ya, baik.

607. KETUA: SUHARTOYO [01:39:36]

Apakah keluarga karena hubungan perkawinan, hubungan darah.

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:39:44]

Baik.

609. KETUA: SUHARTOYO [01:39:45]

Baik, nanti bisa dijadikan bagian dari pembuktian lebih lanjut, jika Permohonan perkara Ibu ini, ya.

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [01:39:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:39:55]

Izin, Yang Mulia. Kalau untuk tanda tangan DAP bisa saya lakukan, Yang Mulia?

612. KETUA: SUHARTOYO [01:39:58]

Bisa-bisa, Pak.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:39:59]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

614. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]

Yang daftar alat bukti tadi, ya?
Cukup ya, Pak ya? Terima kasih. Pak Ali, apa?

615. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:40:05]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

616. KETUA: SUHARTOYO [01:40:05]

Baik. Pak Donal, cukup? Terima kasih untuk semuanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.41 WIB

Jakarta, 17 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

